



## **WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 61 TAHUN 2008  
TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran perlu adanya institusi teknis yang melaksanakan pendataan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagai objek dan subjek retribusi atas pelayanan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran;;
  - b. bahwa UPTD Pemadam Kebakaran diatur dalam tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, sehingga Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 );
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

- Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6);
  9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 7);
  10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 61 TAHUN 2008

TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 23

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, adalah UPTD Pemadam Kebakaran;
- (2) UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan tugas dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain;
- (3) UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan penanganan pencegahan bahaya kebakaran serta bencana lain;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan terhadap pemeliharaan dan perbaikan sarana serta prasarana alat pemadam kebakaran.
- (4) Uraian tugas pokok dan fungsi UPTD Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah:
  - a. Menyusun rencana kebutuhan prasarana dan anggaran pemadam kebakaran dengan berkoordinasi pada Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum;
  - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran (PTOPK) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - c. Menyiapkan peralatan dan regu operasional pencegahan dan pemadaman kebakaran apabila terjadi bencana kebakaran dan lainnya;
  - d. Melakukan perawatan dan pengecekan sarana dan prasarana kelengkapan pemadam kebakaran secara periodik untuk dapat digunakan apabila terjadi bencana kebakaran;
  - e. Melakukan pendataan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran atas objek dan subjek retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna alat pemadam kebakaran serta melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat, pemilik, pengguna, penyimpan yang berpotensi terjadinya bencana kebakaran berkoordinasi dengan Dinas yang membawahi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.
2. Pasal 24 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 24

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g angka 1 mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Melaksanakan surat menyurat dan penatausahaan kearsipan UPTD;
  - c. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha pengadaan, pemeliharaan perlengkapan dan peralatan UPTD;
  - d. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan UPTD;
  - e. Melaksanakan inventarisasi barang milik daerah dilingkungan UPTD;
  - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung; dan
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipi 4 (empat) pasal baru yaitu Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C, Pasal 25D dan Pasal 25E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 25A

Tata laksana operasional mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, sistem pelaporan dan informasi kinerja UPTD Pemadam Kebakaran dan hal yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan kebakaran.

#### “Pasal 25B

- (1) Tindakan awal operasi pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas, meliputi :
  - a. Persiapan peralatan pelindung diri (*Fire jacket, helmet, safety shoes, safety hand*);
  - b. Menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan strategi operasi pemadaman;
  - c. Penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
  - d. Pencarian sumber api;
  - e. Pengendalian perjalanan api dan pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### “Pasal 25C

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di luar wilayah kerja dapat dilaksanakan bersama oleh institusi pemadam kebakaran daerah masing-masing;
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kerjasama antar daerah.

#### “Pasal 25D

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pemadam Kebakaran wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum serta dengan instansi di luar Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### “Pasal 25E

Ketentuan mengenai standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di Kota Kediri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 31 Jan 2012

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd**

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kota Kediri

pada tanggal 31 Jan 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd**

**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**ttd**

ARIEF SAIFUDIN, SH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19580124 198503 1 008